



**BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR TAHUN 2023**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBINAAN BERKELANJUTAN, PENYELENGGARAAN DAN
FASILITASI KOMPETISI BAGI PESERTA DIDIK PENDIDIKAN DASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, diperlukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik pendidikan dasar;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembinaan Berkelanjutan, Penyelenggaraan dan Fasilitasi Kompetisi bagi Peserta Didik Pendidikan Dasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat

- II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang

(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN
BERKELANJUTAN, PENYELENGGARAAN DAN FASILITASI
KOMPETISI BAGI PESERTA DIDIK PENDIDIKAN DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.
6. Pelaksanaan Pembinaan Berkelanjutan bagi Peserta Didik adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik secara berkelanjutan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan maupun Pemerintah Daerah.
7. Penyelenggaraan dan Fasilitasi Kompetisi bagi Peserta Didik adalah serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka untuk mengapresiasi kemampuan minat, bakat dan kreativitas peserta didik dalam suatu bidang kompetisi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.
8. Penghargaan adalah pengakuan prestasi di bidang minat bakat dan kreativitas siswa yang dapat diwujudkan dalam bentuk uang, plakat, trophy, sertifikat penghargaan, piagam dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai oleh peserta didik dan/atau sekolah dalam kegiatan kompetisi di bidang minat, bakat dan kreativitas dengan predikat sebagai Juara I, Juara II, dan Juara III.
10. Mitra Talenta Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas identifikasi potensi, bakat, minat dan talenta peserta didik jenjang sekolah dasar/ sederajat melalui kegiatan kompetisi/lomba yang selanjutnya akan dikirim pada kegiatan kompetisi/lomba tingkat Daerah.
11. Mitra Talenta Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas identifikasi potensi, bakat, minat dan talenta peserta didik melalui kegiatan kompetisi/lomba pada tingkat Daerah serta melakukan pembinaan berkelanjutan dan fasilitasi pengiriman kompetisi/lomba pada tingkat Provinsi, Nasional dan/atau Internasional.
12. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat.
13. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

15. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada jenjang SD/Sederajat atau SMP/Sederajat di Daerah.
17. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembinaan Berkelanjutan, Penyelenggaraan dan Fasilitasi Kompetisi bagi Peserta Didik Pendidikan Dasar dimaksudkan sebagai:

- a. dasar dalam melaksanakan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional; dan
- b. pedoman dalam menyelenggarakan serangkaian kegiatan kompetisi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan kreativitasnya.

Pasal 3

Pelaksanaan Pembinaan Berkelanjutan, Penyelenggaraan dan Fasilitasi Kompetisi bagi Peserta Didik Pendidikan Dasar bertujuan untuk:

- a. memberikan fasilitasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dalam mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional;
- b. menjamin pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan kreativitas yang dimilikinya;
- c. memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap peserta didik yang meraih prestasi atas kemampuan bakat, minat dan kreativitasnya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
- d. meningkatkan prestasi Daerah pada ajang prestasi tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional; serta
- e. menumbuhkembangkan semangat peserta didik dan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Arah Kebijakan Pembinaan Berkelanjutan;
- b. Penyelenggaraan Kegiatan Kompetisi dan Lomba;
- c. Fasilitasi Kompetisi dan Lomba;
- d. Pemberian Penghargaan;
- e. Pembinaan Berkelanjutan Pasca Kompetisi dan Lomba;
- f. Sumber Daya dan Pembiayaan;
- g. Peran Serta Masyarakat; dan
- h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

BAB III
ARAH KEBIJAKAN PEMBINAAN BERKELANJUTAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga.
- (2) Pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kompetisi/lomba secara berjenjang pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kebijakan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diarahkan pada:
 - a. penetapan norma, standar, pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan berkelanjutan, penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi bagi peserta didik;
 - b. identifikasi potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada setiap peserta didik yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan;
 - c. pemberian kesempatan dan akses yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga di satuan pendidikan;
 - d. penyediaan fasilitas, sarana dan/atau prasarana yang sesuai dengan pengembangan potensi, bakat dan minat peserta didik pada satuan pendidikan;
 - e. fasilitasi berbagi fasilitas, sarana dan/atau prasarana yang dimiliki pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau fasilitas umum milik Pemerintah Daerah yang mendukung pengembangan potensi, bakat dan minat peserta didik untuk digunakan dalam upaya pengembangan diri dan prestasi;
 - f. penyediaan pendidik, tenaga kependidikan, pelatih atau tenaga ahli di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga untuk melaksanakan pembinaan potensi, minat dan bakat peserta didik untuk mencapai prestasi puncak pada tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional;
 - g. penyelenggaraan kegiatan kompetisi/lomba di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga yang dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan dan/atau kabupaten;
 - h. fasilitasi pelaksanaan pengiriman kegiatan kompetisi pada tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional yang diselenggarakan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. pemberian penghargaan bagi peserta didik yang meraih prestasi pada ajang kompetisi/lomba di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga pada tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional dan/atau internasional;
 - j. pemberian penghargaan bagi pendidik dan/atau satuan pendidikan yang telah mengantarkan peserta didik mencapai puncak prestasi di

- bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga pada tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional; dan
- k. penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang meraih puncak prestasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga pada tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional untuk pengembangan diri dan mempertahankan prestasi yang diraihinya.
- (2) Norma, standar, pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan berkelanjutan, penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Identifikasi potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada setiap peserta didik yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan pada saat penerimaan peserta didik baru dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal melakukan identifikasi potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), satuan pendidikan dapat bekerjasama dengan konselor, psikolog dan/atau ahli di bidangnya.
- (5) Pemberian kesempatan dan akses yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan:
- pembinaan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung potensi, minat, dan bakat peserta didik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga pada satuan pendidikan;
 - penyediaan bantuan operasional sekolah daerah nonpersonalia yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pembinaan potensi, minat dan bakat peserta didik di sekolah, termasuk untuk penyelenggaraan kegiatan kompetisi/lomba di tingkat satuan pendidikan;
 - pembangunan fasilitas, sarana, dan prasarana yang mendukung potensi, minat, dan bakat peserta didik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - pemberian bantuan hibah pembangunan fasilitas, sarana, dan prasarana yang mendukung potensi, minat, dan bakat peserta didik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang telah menunjukkan prestasinya pada tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional;
- (6) Kebijakan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan:
- kewenangan Daerah;
 - kemampuan keuangan Daerah; dan
 - ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dinas mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan kebijakan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Dalam hal pengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Dinas:
- memperhatikan skala prioritas anggaran Daerah;
 - dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta
 - tidak boleh melakukan pungutan kepada satuan pendidikan dalam bentuk apapun.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KEGIATAN KOMPETISI DAN LOMBA

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan kegiatan kompetisi dan lomba di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. olimpiade siswa nasional;
 - b. olimpiade olahraga siswa nasional;
 - c. olimpiade penelitian siswa Indonesia;
 - d. festival dan lomba seni siswa nasional;
 - e. gala siswa Indonesia;
 - f. lomba mata pelajaran dan seni islami;
 - g. festival tunas bahasa ibu;
 - h. festival kesenian dan dolanan anak;
 - i. pemilihan pelajar pancasila; dan
 - j. pekan olahraga pelajar daerah.
- (2) Olimpiade siswa nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang selanjutnya disebut OSN adalah penyelenggaraan lomba dalam rangka meningkatkan prestasi peserta didik di bidang sains.
- (3) Olimpiade olahraga siswa nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang selanjutnya disebut O2SN adalah penyelenggaraan lomba dalam rangka menyiapkan bibit-bibit talenta olah raga yang bersumber dari peserta didik yang memiliki minat dan bakat di bidang olahraga.
- (4) Olimpiade penelitian siswa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang selanjutnya disebut OPSI adalah ajang penelitian pada jenjang sekolah menengah pertama atau sederajat guna mempersiapkan peserta didik untuk membangun Indonesia melalui gagasan terbaru dan berkelanjutan;
- (5) Festival dan lomba seni siswa nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang selanjutnya disebut FLS2N adalah penyelenggaraan lomba dalam rangka meningkatkan prestasi peserta didik di seni dan budaya.
- (6) Gala siswa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang selanjutnya disebut GSI adalah ajang kompetisi di bidang olahraga khususnya sepakbola pada jenjang sekolah menengah pertama/sederajat;
- (7) Lomba mata pelajaran dan seni Islami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang selanjutnya disebut Lomba MAPSI adalah penyelenggaraan lomba dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik pada pendidikan agama Islam;
- (8) Festival tunas bahasa ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yang selanjutnya disebut FTBI adalah penyelenggaraan lomba dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik pada bahasa Jawa;
- (9) Festival Kesenian dan Dolanan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan penyelenggaraan lomba dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik pada kesenian, budaya dan tradisi Daerah;
- (10) Pemilihan pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan kegiatan pemilihan peserta didik yang memiliki karakter dan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang dapat diteladani bagi peserta didik lainnya;
- (11) Pekan olahraga pelajar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j yang selanjutnya disebut POPDA adalah serangkaian kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga pelajar pada tingkat Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan olahraga.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan kegiatan kompetisi dan lomba di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat:
 - a. satuan pendidikan;
 - b. kecamatan; dan
 - c. kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan kompetisi dan lomba yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada jenjang Sekolah Dasar/Sederajat dalam bentuk kegiatan seleksi/pemilihan bakat peserta didik untuk mengikuti:
 - a. OSN;
 - b. O2SN;
 - c. FLS2N;
 - d. Lomba MAPSI;
 - e. FTBI;
 - f. festival kesenian dan dolanan anak;
 - g. pemilihan pelajar pancasila; dan
 - h. POPDA.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan kompetisi dan lomba yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dalam bentuk kegiatan seleksi/pemilihan bakat peserta didik untuk mengikuti:
 - a. OSN;
 - b. O2SN;
 - c. OPSI;
 - d. FLS2N;
 - e. GSI;
 - f. Lomba MAPSI;
 - g. FTBI;
 - h. festival kesenian dan dolanan anak;
 - i. pemilihan pelajar pancasila; dan
 - j. POPDA.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan kompetisi dan lomba yang dilaksanakan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Mitra Talenta Kecamatan, meliputi kegiatan seleksi:
 - a. OSN;
 - b. O2SN;
 - c. FLS2N;
 - d. Lomba MAPSI;
 - e. FTBI;
 - f. festival kesenian dan dolanan anak; dan
 - g. pemilihan pelajar pancasila.
- (5) Penyelenggaraan kegiatan kompetisi dan lomba yang dilaksanakan di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Mitra Talenta Kabupaten, meliputi kegiatan seleksi:
 - a. OSN;
 - b. O2SN;
 - c. OPSI;
 - d. FLS2N;
 - e. GSI;
 - f. Lomba MAPSI;
 - g. FTBI;
 - h. festival kesenian dan dolanan anak; dan
 - i. pemilihan pelajar pancasila.

- (6) Penyelenggaraan kegiatan kompetisi dan lomba yang dilaksanakan di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yakni kegiatan POPDA dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan Olahraga.
- (7) Pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan POPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Olahraga.
- (8) Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Olahraga berkoordinasi dengan Kepala Dinas terkait dengan penyelenggaraan kegiatan POPDA yang melibatkan peserta didik dari jenjang pendidikan dasar.

Pasal 9

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan kebijakan pembinaan berkelanjutan bagi peserta didik.
- (2) Pelaksanaan kebijakan pembinaan berkelanjutan bagi peserta didik pada satuan pendidikan dilakukan dengan:
 - a. melakukan identifikasi potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada setiap peserta didik yang dilakukan pada setiap peserta didik baru dan melakukan pemantauan sampai dengan peserta didik menyelesaikan pendidikan;
 - b. melakukan pembimbingan, pembinaan dan mengarahkan potensi, bakat, dan minat peserta didik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga;
 - c. menyelenggarakan kegiatan pembinaan potensi, bakat dan minat peserta didik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler sekolah;
 - d. menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung terkait dengan pengembangan kegiatan pembinaan potensi, minat dan bakat peserta didik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga;
 - e. menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, pelatih dan/atau tenaga ahli untuk membimbing peserta didik dalam mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga;
 - f. memberikan penghargaan kepada peserta didik yang telah meraih prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga pada tingkat kecamatan dan/atau kabupaten;
 - g. mengalokasikan anggaran sekolah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan berkelanjutan secara terus menerus sesuai dengan kemampuan keuangan sekolah;
 - h. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung, mendorong dan mengarahkan peserta didik dalam rangka untuk mengembangkan diri, potensi, bakat dan minatnya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga.
- (3) Setiap satuan pendidikan sekolah dasar/ sederajat wajib mempersiapkan dan mengirimkan peserta didik baik secara perorangan maupun berkelompok untuk mengikuti kegiatan kompetisi dan lomba yang diselenggarakan oleh Mitra Talenta Kecamatan.
- (4) Setiap satuan pendidikan sekolah menengah pertama/ sederajat wajib mempersiapkan dan mengirimkan peserta didik baik secara perorangan maupun berkelompok untuk mengikuti kegiatan kompetisi dan lomba yang diselenggarakan oleh Mitra Talenta Kabupaten.
- (5) Setiap satuan pendidikan wajib mempersiapkan dan mengirimkan peserta didik baik secara perorangan dan/atau berkelompok untuk mengikuti

salah satu atau lebih cabang lomba dalam kegiatan POPDA sesuai dengan kemampuan keuangan sekolah.

- (6) Dalam hal mengikuti kegiatan kompetisi dan lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sekolah mengalokasikan anggarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Mitra Talenta Kecamatan melaksanakan kegiatan kompetisi/lomba untuk jenjang sekolah dasar/ sederajat pada tingkat kecamatan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Dinas.
- (2) Mitra Talenta Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- koordinator wilayah bidang pendidikan kecamatan sebagai ketua;
 - pengawas sekolah dasar sebagai wakil ketua;
 - ketua kelompok kerja kepala sekolah sebagai sekretaris;
 - kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan/atau jabatan fungsional lainnya sebagai anggota.
- (3) Anggota Mitra Talenta Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- devisi penyelenggara OSN, dengan jumlah anggota paling sedikit 5 (lima) orang;
 - devisi penyelenggara O2SN dengan jumlah anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
 - devisi penyelenggara FLS2N dengan jumlah anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
 - devisi penyelenggara Lomba MAPSI dengan jumlah anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
 - devisi penyelenggara Lomba FTBI dengan jumlah anggota paling sedikit 5 (lima) orang;
 - devisi penyelenggara festival kesenian dan dolanan anak dengan jumlah anggota paling sedikit 5 (lima) orang; dan
 - devisi pemilihan pelajar Pancasila dengan jumlah anggota paling sedikit 5 (lima) orang.
- (4) Mitra Talenta Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- meyiapkan perencanaan anggaran biaya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diajukan kepada Dinas;
 - mempersiapkan administrasi maupun pelaksanaan teknis kegiatan lomba/kompetisi yang akan diselenggarakan pada tingkat kecamatan;
 - membelanjakan dan menggunakan anggaran kegiatan lomba/kompetisi di tingkat kecamatan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Dinas;
 - menerima pendaftaran peserta lomba/kompetisi yang diselenggarakan di tingkat kecamatan dan mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan lomba/kompetisi sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan;
 - melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan lomba/kompetisi di tingkat kecamatan dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan;
 - menetapkan hasil prestasi kegiatan lomba/kompetisi pada tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan;
 - melaksanakan pembinaan, pembekalan, dan fasilitasi peserta didik yang dikirim untuk mengikuti lomba/kompetisi di tingkat kabupaten;
 - melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan kegiatan lomba/kompetisi di tingkat kecamatan;

- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan keuangan atas penyelenggaraan kegiatan lomba/kompetisi di tingkat kecamatan kepada Dinas; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Dinas terkait dengan pembinaan berkelanjutan, penyelenggaraan dan fasilitasi bagi peserta didik sekolah dasar/ sederajat.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Mitra Talenta Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan honorarium kegiatan sesuai dengan standar harga dan dialokasikan oleh Dinas.
 - (6) Mitra Talenta Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:
 - a. melakukan pungutan biaya pendaftaran dari satuan pendidikan; dan
 - b. berbuat curang, tidak adil, tidak transparan dan melanggar ketentuan dalam pedoman teknis penyelenggaraan kegiatan lomba/kompetisi.
 - (7) Mitra Talenta Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Kepala Dinas mendelegasikan kewenangan koordinasi pelaksanaan kegiatan oleh Mitra Talenta Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Bidang yang menyelenggarakan pembinaan Sekolah Dasar.

Pasal 11

- (1) Mitra Talenta Kabupaten melaksanakan kegiatan kompetisi/lomba untuk jenjang sekolah dasar/ sederajat dan jenjang sekolah menengah pertama/ sederajat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
- (2) Mitra Talenta Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pembina, terdiri atas:
 - 1) Bupati;
 - 2) Sekretaris Daerah;
 - 3) Asisten I Sekrtaris Daerah;
 - b. Penanggungjawab, yakni Kepala Dinas;
 - c. Ketua, yakni Sekretaris Dinas;
 - d. Pelaksana; terdiri atas:
 - 1) kepala bidang;
 - 2) kepala seksi/subbagian/subkoordinator;
 - 3) pengawas sekolah/jabatan fungsional lainnya;
 - 4) kelompok kerja kepala sekolah, musyawarah kerja kepala sekolah dan/atau musyawarah guru mata pelajaran,
 - 5) kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan/atau jabatan administrasi di lingkungan dinas; dan/atau
 - 6) unsur tenaga ahli, instruktur, pelatih atau pihak lain yang memiliki kompetensi/keahlian tertentu pada bidang yang diperlukan.
- (3) Jumlah personal yang dibutuhkan dalam unsur pelaksana Mitra Talenta Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sesuai dengan kebutuhan Dinas.
- (4) Mitra Talenta Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan perencanaan dan alokasi anggaran biaya pelaksanaan kegiatan lomba/kompetisi baik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan, kabupaten sampai dengan pengiriman lomba/kompetisi pada tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional;
 - b. mempersiapkan administrasi maupun pelaksanaan teknis kegiatan lomba/kompetisi yang akan diselenggarakan pada tingkat kabupaten;

- c. menerima pendaftaran peserta lomba/kompetisi yang diselenggarakan di tingkat Kabupaten dan mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan lomba/kompetisi sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan;
 - d. melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan lomba/kompetisi di tingkat Kabupaten dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan;
 - e. menetapkan hasil prestasi kegiatan lomba/kompetisi pada tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan;
 - f. melaksanakan pembinaan, pembekalan, dan fasilitasi peserta didik yang dikirim untuk mengikuti lomba/kompetisi di tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan kegiatan lomba/kompetisi di tingkat kecamatan;
 - h. menyiapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan keuangan atas penyelenggaraan kegiatan lomba/kompetisi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pembinaan berkelanjutan, penyelenggaraan dan fasilitasi bagi peserta didik pendidikan dasar.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Mitra Talenta Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan honorarium kegiatan sesuai dengan standar harga dan dialokasikan oleh Dinas.
- (6) Mitra Talenta Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:
- a. melakukan pungutan biaya pendaftaran dari satuan pendidikan; dan
 - b. berbuat curang, tidak adil, tidak transparan dan melanggar ketentuan dalam pedoman teknis penyelenggaraan kegiatan lomba/kompetisi.
- (7) Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan lomba/kompetisi di tingkat Kabupaten kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas menyusun dan menyiapkan pedoman teknis dan waktu pelaksanaan kegiatan lomba/kompetisi OSN, O2SN, OPSI, FLS2N, GSI, Lomba MAPSI, FTBI, festival kesenian dan dolanan anak dan pemilihan pelajar pancasila baik pada tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan.
- (2) Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan lomba/kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan lomba yang ditetapkan oleh:
- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk pelaksanaan lomba pada tingkat provinsi; dan
 - b. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk pelaksanaan lomba/kompetisi pada tingkat nasional dan/atau internasional.

Pasal 13

Pedoman teknis pelaksanaan kegiatan lomba/kompetisi OSN, O2SN, OPSI, FLS2N, GSI, Lomba MAPSI, FTBI, festival kesenian dan dolanan anak dan pemilihan pelajar pancasila baik pada tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Segala bentuk permasalahan, konflik dan/atau pengaduan yang terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan lomba/kompetisi diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila permasalahan, konflik dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah

maka keputusan akhir penyelesaian tersebut menjadi tanggungjawab Kepala Dinas.

- (3) Keputusan kepala dinas terhadap penyelesaian permasalahan, konflik dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- (4) Permasalahan, konflik dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan unsur yang memenuhi ketentuan pidana.
- (5) Permasalahan, konflik dan/atau pengaduan yang memenuhi unsur pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V FASILITASI KOMPETISI DAN LOMBA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan kompetisi dan lomba pada:
 - a. tingkat kecamatan; dan
 - b. tingkat kabupaten.
- (2) Bentuk fasilitasi penyelenggaraan kompetisi dan lomba pada tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kompetisi dan lomba yang dilaksanakan di tingkat kecamatan oleh Mitra Talenta Kecamatan;
 - b. pembiayaan dalam rangka pengiriman peserta didik untuk mengikuti lomba/kompetisi pada tingkat Kabupaten;
 - c. penggunaan fasilitas, sarana atau prasarana milik Pemerintah Daerah di tingkat kecamatan yang dapat digunakan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan kompetisi dan lomba yang dilaksanakan di tingkat kecamatan;
 - d. dalam hal penggunaan fasilitas, sarana atau prasarana milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c dikoordinasikan dengan penanggungjawab/kuasa pengguna barang yang bersangkutan.
- (3) Bentuk fasilitasi penyelenggaraan kompetisi dan lomba pada tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kompetisi dan lomba yang dilaksanakan di tingkat kabupaten;
 - b. pembiayaan dalam rangka pembinaan dan pembekalan peserta didik yang akan dikirim untuk mengikuti kompetisi dan lomba pada tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional;
 - c. penggunaan fasilitas, sarana atau prasarana milik Pemerintah Daerah yang dapat digunakan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan kompetisi dan lomba yang dilaksanakan di tingkat kabupaten.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan kompetisi dan lomba yang diselenggarakan di Daerah sebagai tuan rumah dari penyelenggaraan kompetisi dan lomba tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional dalam bentuk:
 - a. dukungan pembiayaan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kompetisi atau lomba sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penggunaan fasilitas, sarana atau prasarana milik Pemerintah Daerah yang dapat digunakan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan

- kompetisi dan lomba tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional yang dilaksanakan di Daerah;
- c. fasilitasi lainnya sepanjang diatur dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atas kegiatan kompetisi/lomba yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi dan lomba yang diselenggarakan di Daerah sebagai tuan rumah dari penyelenggaraan kompetisi dan lomba tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal melaksanakan persiapan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas wajib memperhatikan:
- kewenangan Pemerintah Daerah;
 - prioritas dan kondisi kemampuan keuangan Daerah;
 - ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki Daerah;
 - pihak-pihak yang terkait untuk mendukung dan menunjang penyelenggaraan kegiatan; serta
 - ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengiriman kompetisi dan lomba pada tingkat provinsi, nasional dan/atau Internasional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk fasilitasi pengiriman kompetisi dan lomba pada tingkat provinsi, nasional dan/atau Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- biaya pendaftaran kompetisi dan lomba;
 - biaya transportasi dan akomodasi pengiriman kompetisi dan lomba;
 - biaya pembinaan dan pembekalan persiapan pengiriman kompetisi dan lomba pada tingkat provinsi dan nasional; serta
 - biaya pendukung/penunjang untuk menyiapkan pelaksanaan kegiatan kompetisi dan lomba seperti kostum dan rias, perlengkapan lomba, alat dan bahan dan sejenisnya.
- (3) Fasilitasi pengiriman kompetisi dan lomba pada tingkat provinsi, nasional dan/atau Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan POPDA pada tingkat kecamatan dan kabupaten.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan POPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan Olahraga.
- (3) Dalam hal pelaksanaan POPDA pada tingkat kecamatan dan kabupaten membutuhkan peran serta dari satuan pendidikan diluar dari fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Olahraga wajib menetapkan standar biaya pendaftaran untuk masing-masing cabang olahraga yang dikompetisikan.
- (4) Standar biaya pendaftaran untuk masing-masing cabang olahraga yang dikompetisikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Kepala Dinas apabila terkait dengan jenjang pendidikan dasar.
- (5) Standar biaya pendaftaran untuk masing-masing cabang olahraga yang dikompetisikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Olahraga.

BAB VI
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik secara perorangan atau kelompok yang mencapai puncak prestasi pada kegiatan kompetisi dan lomba di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga pada tingkat:
 - a. Kecamatan;
 - b. Kabupaten;
 - c. Provinsi;
 - d. Nasional; dan
 - e. Internasional.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta didik secara perorangan atau kelompok yang meraih prestasi Juara I, Juara II dan Juara III.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang pembinaan, plakat, trophy, sertifikat penghargaan, piagam dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemberian penghargaan kepada peserta didik secara perorangan atau kelompok yang mencapai puncak prestasi pada kegiatan kompetisi dan lomba di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga pada tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dalam bentuk uang pembinaan, trophy dan piagam penghargaan.
- (2) Jumlah besaran uang pembinaan, bentuk trophy dan piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing cabang kejuaraan di tingkat Kecamatan, ditentukan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Pemberian penghargaan kepada peserta didik secara perorangan atau kelompok yang mencapai puncak prestasi pada kegiatan kompetisi dan lomba di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga pada tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dalam bentuk uang pembinaan, trophy dan piagam penghargaan.
- (2) Jumlah besaran uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kejuaraan perorangan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Juara I paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Juara II paling sedikit sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Juara III paling sedikit sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Jumlah besaran uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kejuaraan berkelompok ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Juara I paling sedikit sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Juara II paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Juara III paling sedikit sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Bentuk trophy dan piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Pemberian penghargaan kepada peserta didik secara perorangan atau kelompok yang mencapai puncak prestasi pada kegiatan kompetisi dan lomba di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga pada tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dalam bentuk uang pembinaan dan piagam penghargaan.
- (2) Jumlah besaran uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kejuaraan perorangan yang diraih pada tingkat Provinsi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Juara I paling sedikit sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Juara II paling sedikit sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Juara III paling sedikit sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Jumlah besaran uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kejuaraan berkelompok ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Juara I paling sedikit sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Juara II paling sedikit sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Juara III paling sedikit sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemberian penghargaan kepada peserta didik secara perorangan atau kelompok yang mencapai puncak prestasi pada kegiatan kompetisi dan lomba di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga pada tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dalam bentuk uang pembinaan dan piagam penghargaan.
- (2) Jumlah besaran uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kejuaraan perorangan yang diraih pada tingkat Nasional ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Juara I paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Juara II paling sedikit sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Juara III paling sedikit sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Jumlah besaran uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kejuaraan berkelompok yang diraih pada tingkat Nasional ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Juara I paling sedikit sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Juara II paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. Juara III paling sedikit sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (4) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemberian penghargaan kepada peserta didik secara perorangan atau kelompok yang mencapai puncak prestasi pada kegiatan kompetisi dan lomba di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga pada tingkat Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dalam bentuk uang pembinaan dan piagam penghargaan.
- (2) Jumlah besaran uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kejuaraan perorangan yang diraih pada tingkat Internasional ditetapkan sebagai berikut:

- a. Juara I paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Juara II paling sedikit sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - c. Juara III paling sedikit sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (3) Jumlah besaran uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kejuaraan berkelompok yang diraih pada tingkat Internasional ditetapkan sebagai berikut:
- a. Juara I paling sedikit sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - b. Juara II paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Juara III paling sedikit sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati.

BAB VII PEMBINAAN BERKELANJUTAN PASCA KOMPETISI DAN LOMBA

Pasal 25

- (1) Peserta didik baik secara perorangan atau berkelompok yang mencapai puncak prestasi pada kegiatan kompetisi dan lomba di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga pada tingkat Provinsi, Nasional dan/atau Internasional mendapatkan pembinaan berkelanjutan oleh satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta didik baik secara perorangan atau berkelompok yang mencapai puncak prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak untuk:
- a. dibebaskan dari biaya pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
 - b. diberikan beasiswa untuk biaya pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sampai selesai mengikuti pendidikan.
 - c. diberikan beasiswa untuk mendukung pengembangannya prestasinya setiap tahun selama yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah dasar/ sederajat atau sekolah menengah pertama/ sederajat.
 - d. diprioritaskan mendapatkan bantuan biaya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi apabila memenuhi persyaratan penerima bantuan biaya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Beasiswa untuk mendukung pengembangan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan besarnya sebagai berikut:
- a. peraih Juara I, Juara II dan Juara III tingkat Internasional mendapatkan beasiswa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahun;
 - b. peraih Juara I, Juara II dan Juara III tingkat Nasional mendapatkan beasiswa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap tahun;
 - c. peraih Juara I, Juara II dan Juara III tingkat Provinsi mendapatkan beasiswa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap tahun.
- (4) Beasiswa untuk mendukung pengembangan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dialokasikan dan disalurkan oleh Dinas setiap tahun.
- (5) Tata cara penyaluran dan pemberian beasiswa oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VIII
SUMBER DAYA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya dan pembiayaan pembinaan berkelanjutan, penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi bagi peserta didik pendidikan dasar sesuai dalam ketentuan ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun
- (2) Pembiayaan pembinaan berkelanjutan, penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi bagi peserta didik pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Dinas.
- (3) Khusus penyediaan sumber daya dan pembiayaan kegiatan POPDA dialokasikan pada anggaran Dinas yang menyelenggarakan urusan olahraga.
- (4) Dinas dan/atau Dinas yang menyelenggarakan urusan olahraga dapat menggali sumber daya dan pembiayaan selain dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk melaksanakan pembiayaan atas penyelenggaraan kegiatan lomba/kompetisi melalui bentuk dan kerjasama yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggalian sumber daya dan pembiayaan selain dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 27

- (1) Satuan pendidikan menyediakan sumber daya dan pembiayaan pembinaan berkelanjutan, penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi bagi peserta didik di masing-masing satuan pendidikan melalui anggaran sekolah masing-masing.
- (2) Pengalokasikan sumber daya dan pembiayaan pembinaan berkelanjutan, penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi bagi peserta didik di masing-masing satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam melaksanakan pembinaan berkelanjutan, penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi bagi peserta didik pendidikan dasar.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan;
 - b. menjadi pelatih, narasumber, juri, penilai atau tenaga ahli dalam kegiatan lomba/kompetisi;
 - c. memberikan dukungan sumber daya berupa barang, uang, dan/atau jasa yang menunjang pelaksanaan kegiatan lomba/kompetisi;
 - d. kerjasama dalam bentuk dan jenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi yang meliputi pemantauan, pembinaan, dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan pembinaan berkelanjutan, penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi bagi peserta didik pendidikan dasar.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. monitoring ditujukan untuk memantau pelaksanaan pembinaan berkelanjutan, penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi bagi peserta didik pendidikan dasar;
 - b. monitoring dilaksanakan pada tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pembinaan, pengiriman dan pasca pengiriman;
 - c. monitoring dapat dilakukan secara terpadu dengan program lain; dan
 - d. monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pelaksanaan kegiatan pembinaan berkelanjutan, penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi bagi peserta didik pendidikan dasar yang sedang berlangsung sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun anggaran 2023 berakhir.

BAB XII KETENTUAN LAIN

Pasal 31

- (1) Perencanaan dan penganggaran terhadap kegiatan pembinaan berkelanjutan, penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi bagi peserta didik pendidikan dasar dilaksanakan mulai tahun anggaran 2024.
- (2) Dinas dan satuan pendidikan wajib melaksanakan kegiatan pembinaan berkelanjutan, penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi bagi peserta didik pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan ini paling lama satu tahun anggaran setelah Peraturan ini ditetapkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Kepala Dinas menindaklanjuti Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 2023

Pj. BUPATI BATANG,

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR